

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dikaitkan dengan hasil penelitian dan doktrin serta perundang-undangan yang berlaku, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Di dalam ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360. Di dalam Pasal 359 dinyatakan: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pembuat kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kealpaan atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun dalam kronologis kejadian kecelakaan lalu-lintas, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas, yang unsur utamanya adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Hal ini mempunyai maksud meskipun tidak ada kesengajaan dari pembuatnya, tetap saja sudah masuk dalam kualifikasi Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP.
- b. Penetapan ganti kerugian bagi korban kecelakaan Lalu lintas diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pelaku tidak menggugurkan hukuman badan (penjara atau kurungan). Karena bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawa tidaklah dapat digantikan oleh apapun bahkan dengan uang yang nilainya triliunan rupiah. Besaran ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas ditentukan oleh putusan pengadilan. Akan tetapi, untuk kasus kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat, sehingga besaran ganti kerugian khusus untuk kecelakaan ringan yang diberikan kepada korban kecelakaan tergantung dari kesepakatan bersama dan tidak saling memberatkan diantara para pihak yang terlibat.

5.2. Saran

Sebagai bahan masukan kepada lembaga Polri dalam pertimbangan penentuan kebijaksanaan Ditlantas Polri untuk meningkatkan kinerja personel Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas yang dilakukan, bersama ini disampaikan kepada Kapolri saran-saran, sebagai berikut:

- a. Sebaiknya perlu adanya lembaga pengawas kinerja dan pembatasan kewenangan kepolisian, yang merupakan lembaga netral dan berada diluar organisasi Polri. Hal ini untuk mencegah penyimpangan diskresi dalam pelaksanaan tugas operasional berupa penyimpangan diskresi aktif dan diskresi pasif. Penyimpangan diskresi aktif adalah keputusan untuk mengambil tindakan kepolisian yang seharusnya tidak dilakukan namun dilakukan oleh petugas kepolisian dengan harapan atau tujuan untuk mendapatkan imbalan yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan hal tersebut merupakan pemerasan. Sedangkan penyimpangan diskresi pasif adalah keputusan untuk tidak mengambil tindakan yang seharusnya petugas kepolisian mengambil tindakan. Hal tersebut dilakukan karena sudah

mendapatkan imbalan atau akan mendapat janji dsb dan hal tersebut adalah penyuapan.

- b. Sebaiknya Kapolri dan Dinas Perhubungan Darat segera memenuhi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan peran Polantas dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sehingga dapat diantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban.

